

**KAJIAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI ONLINE
DI INDONESIA
(Studi Kasus Penipuan Di Toko Online)**

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji perlindungan hukum konsumen dalam transaksi daring di Indonesia, dengan fokus pada kasus penipuan yang terjadi di toko daring. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini mengeksplorasi kerangka hukum yang mengatur perlindungan konsumen, termasuk peraturan perundang-undangan yang relevan, dan menganalisis implementasinya dalam menangani penipuan daring.

Penelitian ini menyoroti tantangan yang dihadapi konsumen dalam memperoleh keadilan dan kesenjangan dalam mekanisme penegakan hukum. Temuan penelitian menggarisbawahi perlunya penguatan langkah-langkah regulasi dan peningkatan kesadaran konsumen untuk mendorong pasar digital yang lebih aman di Indonesia.

Lebih lanjut, penelitian ini mengevaluasi peran lembaga pemerintah, platform e-commerce, dan organisasi advokasi konsumen dalam memitigasi penipuan daring. Dengan menganalisis studi kasus tertentu, artikel ini mengidentifikasi isu-isu yang berulang seperti pengawasan yang tidak memadai, kurangnya akuntabilitas, dan terbatasnya akses ke mekanisme penyelesaian sengketa. Rekomendasi diberikan untuk meningkatkan kebijakan hukum dan upaya kolaboratif di antara para pemangku kepentingan untuk memastikan perlindungan yang komprehensif bagi konsumen di era digital.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Transaksi Daring, Penipuan, Kerangka Hukum.